

**PRIAYISME DAN KORUPSI KOLUSI NEPOTISME (KKN):  
STUDI *STATUS GROUP* DI KABUPATEN SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Aristocracy and Corruption Collusion and Nepotism (CCN):  
Group Status Study at Sleman Regency Yogyakarta Province*

**Hariyanto**

*Institut Ilmu Sosial dan Politik Jakarta dan  
Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial RI*

Naskah diterima: 14 Juli 2012

Naskah diterbitkan: 22 Desember 2012

**Abstract:** *Aristocrat (priayi) closely related to the attributes of power, wealth, and prestige in the social structure of Java. This paper revisited the relationship between aristocrat-aristocracy and growing corruption, collusion and nepotism (CCN) prior to Indonesian Independence in 1945 to date from socio-culture point of view. The study showed that over those periods, there were relations between the aristocratic attributes of honor, power, and the practice of CCN at Sleman Regency.*

**Keywords:** *Priayisme, corruption, collusion and nepotism.*

**Abstrak:** Priayi terkait erat dengan atribut kekuasaan, kekayaan dan kehormatan dalam struktur sosial masyarakat Jawa. Tulisan ini menunjukkan hubungan antara priayisme dengan tindak korupsi yang berkembang sebelum kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang dalam sudut pandang sosial budaya. Hasil penelitian di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan yang melekat pada atribut priayi masyarakat Sleman pada berbagai periode terkait dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

**Kata Kunci:** Priayisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## Pendahuluan

Priayi dalam masyarakat Jawa menduduki status yang tinggi dan sangat dihormati. Hal ini menyebabkan banyak *wong cilik* yang ingin menjadikan salah satu anaknya, bahkan jika memungkinkan semua anak-anaknya menjadi priayi. Priayisme bagi *wong cilik* dapat diartikan sebagai proses menjadi priayi. Sedangkan bagi priayi, priayisme dapat diartikan sebagai bentuk atau upaya mempertahankan status kepriayiannya. Dalam status priayi melekat atribut kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Untuk mempertahankan statusnya sebagai priayi, seorang priayi banyak dipengaruhi oleh perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Penelitian mengenai priayisme dan KKN di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan studi stratifikasi sosial dari sudut sosial budaya melalui nilai-nilai kepriayian. Penelitian ini akan melihat bagaimana proses yang telah diuraikan di atas berlangsung dari periode sebelum tahun 1945, tahun 1946-1975, dan 1976-2005 sehingga terlihat secara nyata dalam bentuk-bentuk perubahan dan hasil perubahan yang terkait dengan proses-proses sosial tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumentasi dalam pengumpulan data-nya. Informan kunci yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah para priayi terutama tokoh-tokoh masyarakat, guru, dengan penekanan pada lurah dan camat, sebagai subjek penelitian. Penekanan ini untuk mem-permudah dalam mengaitkan hubungan kekuasaan, kejayaan, dan kehormatan dengan KKN. Sedangkan yang dijadikan rujukan sebagai sumber informasi utama (*expert*) adalah Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Harsadiningrat,

sebagai orang yang ditunjuk oleh Keraton Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat* untuk mewakili keraton memberikan informasi mengenai priayi. Penunjukan beliau didasarkan atas penguasaan substansi dan pengalaman beliau sebagai mantan bupati, yang mengetahui secara mendalam bagaimana lurah dan camat melaksanakan pemerintahannya. Konsep-konsep utama yang dipergunakan untuk menganalisis temuan penelitian ini adalah konsep-konsep Weber dan Lenski (1978) tentang stratifikasi sosial (kekuasaan, privilese, dan prestise); serta konsep *Verstehen* dari Weber; dan konsep “Kapital Kultural” dari Bourdieu (1966). Dalam studi Weber ketiga dimensi itu pada dasarnya berdiri sendiri namun dimensi privilese lebih mendominasi dibandingkan dengan dimensi lainnya. Sebaliknya Lenski melihat kekuasaan yang lebih dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam studi RMZ Lawang tentang masyarakat Manggarai, ketiga dimensi itu harus dilihat secara terpisah. Dalam kaitannya dengan studi priayi, pada awalnya benar apa yang disampaikan oleh Weber dan Lenski namun kemudian berubah arah menjadi prestise yang lebih dominan. Sedangkan konsep-konsep priayi penulis rujuk dari Clifford Geertz (1980), Umar Kayam (2003), Ong Hok Ham (2002), Supriadi (2001), Serat Wulang Reh Karya Paku Buwana IV (1788-1811), Serat Tripama dan Wedhatama karya Mangkunegara IV (1853), serta sumber-sumber lain seperti terdapat dalam babad, *wewaler*, atau cerita fiksi modern. Sementara itu konsep tentang KKN penulis rujuk dari Robert Klitgaard (2001) dan Jeremy Pope (2003).

## Struktur Sosial Masyarakat Jawa

Struktur sosial masyarakat Jawa menurut orang Jawa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu struktur sosial priayi dan struktur

sosial *wong cilik*. (Sartono Kartodirdjo, 1980; Susilo Soemardjan, 1974; Magnis Suseno, 1984). Struktur priayi terdiri atas para pegawai dan kaum intelektual, sedangkan struktur sosial *wong cilik* terdiri atas sebagian besar petani pedesaan dan orang berpenghasilan rendah di perkotaan, seperti perajin, buruh, pedagang kecil, dan orang-orang berpenghasilan rendah lainnya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Supriadi dalam “Kyai Priayi di Masa Transisi” (2001:67) yang membagi struktur sosial masyarakat Jawa di masa transisi menjadi priayi dan bukan priayi. Priayi merupakan golongan yang memerintah, terdiri dari bangsawan (*sentana dalem*) dan narapraja (*abdi dalem*). Sub struktur sosial bukan priayi terdiri dari petani, buruh tani, pedagang, perajin, dan *kawula alit* lainnya. Priayi dalam masyarakat DIY menduduki kelas sosial menengah atas dan sangat dihormati di masyarakat. Sementara *wong cilik* atau golongan bukan priayi mempunyai status sosial kelas bawah.

Golongan priayi disatu pihak dipandang sebagai pengembang satu sikap budaya yang halus, agung, dan adiluhung. Di pihak lain golongan bukan priayi atau *wong cilik* yang sebagian besar hidup di pedesaan mengembangkan sikap budaya sendiri yang oleh golongan atas dipandang sebagai budaya kasar, polos, berselera rendah, namun mempunyai sikap terbuka (Geertz, 1980; Sartono Kartodirdjo, 1993).

### **Priayi dan Priayisme**

Priayi menurut istilah aslinya menunjuk pada seseorang yang dapat menelusuri asal usulnya hingga pada raja-raja terakhir Jawa atau Mataram (Clifford Geertz, 1980). Pada zaman kolonial (Belanda) pengertian priayi meluas termasuk orang kebanyakan yang direkrut sebagai tenaga administrator perkebunan oleh Belanda. Umar kayam

(2002) selanjutnya mendefinisikan priayi sebagai orang yang telah berhasil masuk menjadi anggota birokrasi, baik *gupermen* maupun kerajaan. Ong Hok Ham (2003) mengartikan priayi dalam pengertian sekarang sebagai alat birokrasi pemerintahan. Priayi dalam versi keraton *Ngayogyakarta Hadiningrat* dapat muncul pada lapisan sosial *Sentana Dalem*, *Abdi Dalem*, *Darah Dalem*, atau *Kawula Dalem* (Harsadiningrat, 2005).

Jumlah priayi di Kabupaten Sleman pada tahun 2005 berjumlah 54.337 orang atau sekitar 6,14% dari penduduk Sleman yang berjumlah 884.727 orang. Untuk menjadi priayi pada zaman sebelum kemerdekaan tidak mudah, harus melalui proses *ngenger* bagi *wong cilik* dan *suwita* bagi priayi yang dilanjutkan dengan proses magang. Bagi priayi proses *suwita* dan magang tidak menjadi jaminan baginya untuk diangkat sebagai Abdi Dalem maupun anggota *Pangreh Praja*. Keberhasilan *suwita* dan magang sangat ditentukan oleh siapa yang membawa dan dititipkan kepada siapa (Harsadiningrat, 2005). Keberhasilan *suwita* dan magang sangat ditentukan secara subjektif oleh raja, bagaimana yang bersangkutan dapat menyenangkan hati raja (Supriadi, 2001).

Priayi dituntut dapat mengembangkan sikap pengabdian yang ikhlas kepada raja dan pekerjaannya. Tuntutan sikap pengabdian tersebut ditambah dengan adanya pola hierarki status dan jabatan yang ketat, sehingga melahirkan etos feodalistis pada diri priayi. Etos feodalistis ini mempunyai ciri seperti orientasi kepada atasan, melaksanakan dan patuh sepenuhnya pada perintah atasan, loyalitas yang tinggi dan penghormatan yang berlebihan sehingga dirinya sendiri direndahkan, serta pelayanan untuk memberi kepuasan dan kesenangan kepada atasan (Sartono Kartodirdjo, 1993:67). Oleh karena itu nilai kerja tidak diletakkan

pada proses pemecahan masalah melainkan lebih ditekankan pada selera orang yang diabdikan. Hal ini menyebabkan priayi cenderung mengeksploitasi bawahan untuk menyenangkan dan memuaskan atasannya, seperti dengan melakukan jamuan-jamuan makan, memberikan sumbangan, hadiah-hadiah, demi kelangsungan kedudukan dan statusnya. Mengenai hal tersebut MZ. Robert Lawang (2005) menyatakan bahwa "priyisme sebagai salah satu faktor yang berhubungan dengan munculnya KKN".

Priyisme merupakan suatu gaya hidup priayi yang meniru kehidupan para bangsawan atau kehidupan keraton (Supriadi, 2001:136). Dalam kehidupan sosial misalnya, rumah tangga priayi merupakan rumah tangga besar karena selain terdiri dari keluarga inti juga menampung sanak saudara yang ikut *ngenger*. Disamping itu kehidupan keluarganya selalu diliputi oleh gaya kebesaran (*Grand Style*) dengan tujuan agar identitas, status, dan kewibawaannya terlihat oleh masyarakat luas. Berbagai simbol sebagai penguat gaya hidup seperti adat istiadat dan ritus upacara, struktur kelakuan, penggunaan lambang-lambang selalu ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Simbol-simbol tersebut masih dalam bentuknya yang asli, misalnya *kukilo* (burung perkutut) sebagai simbol kesenangan, *curiga* (keris) sebagai simbol keamanan, *turangga* (kuda) sebagai simbol kebebasan berinteraksi, *wisma* (rumah) sebagai simbol ruang hidup, dan wanita (perempuan) sebagai simbol kasih sayang.

Priyisme bagi *wong cilik* dapat diartikan sebagai upaya meniru kehidupan priayi sekaligus merupakan proses menjadi priayi. Proses peniruan ini berlangsung dari hal-hal yang paling sederhana misalnya menirukan cara duduk priayi tertentu yang menjadi idolanya, cara merokok, atau

merek rokok yang diisap. Sebagai contoh pada tahun 50-an sampai dengan 60-an, *wong cilik* yang dapat merokok rokok cap Pompa sudah merasa menjadi priayi karena rokok itu diisap oleh Pangeran Surya Mentaram (Arswendo Atmowiloto, 1993).

Peniruan *wong cilik* terhadap priayi kemudian meningkat sedikit, misalnya mengganti nama dengan nama-nama priayi, memberikan nama-nama anaknya dengan nama priayi, dan menggunakan pola-pola sebutan yang biasa digunakan oleh priayi seperti *Si mbok* menjadi Ibu, *Kakang* menjadi *Mas*, *Mbok de* menjadi *Bude*, dan sebagainya. Perlu diketahui nama-nama *wong cilik* terutama sebelum tahun 1945 dan bahkan berlangsung sampai tahun 1960-an, merupakan nama-nama "ndeso" dan banyak dikaitkan dengan nama hari atau nama pasaran seperti *Waginem*, *Boinem*, *Legi*, *Paing*, *Kliwon*, *Wage*, *Senen*, dan sebagainya. Hal ini sebagai akibat pandangan *wong cilik* bahwa nama-nama yang bagus itu hanya pantas untuk priayi. Peniruan *wong cilik* selanjutnya meningkat pada pendidikan, yaitu menyekolahkan anak-anaknya dengan batas kemampuannya dan menjadi pegawai negeri terutama guru.

Dalam Serat Wulang Reh disebutkan bahwa di dalam diri priayi melekat atribut kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan (Pakubuwana IV, 1788-1820). Hal ini dalam seabad kemudian disampaikan kembali oleh Weber (1923, 1978) untuk menjelaskan stratifikasi sosial, yaitu Kekuasaan, Privilese, dan Prestise (Robert M. Z. Lawang, 2004).

### **Kekuasaan, Privilese dan Prestise**

Dalam perspektif Weberian, seperti studi Dahl, Anderson, Lipset, Easton atau Lerner (1957), kekuasaan diterjemahkan

sebagai *power*, yakni kemampuan seseorang mengontrol orang lain justru ketika orang lain tersebut sebenarnya tidak ingin melakukan suatu tindakan tersebut. Dahl menyebutkan: *A has power over B to the extent that he can get B to do some thing that B would not otherwise do* (Robert A dahl, 1957:201). Menurut Weber kekuasaan adalah: *The probability that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance, regardless of the basis upon which this probability rests* (Max weber, 1978:53).


Mengacu definisi tersebut di atas, maka kekuasaan dalam perspektif Weberian merupakan kemampuan melaksanakan kemauan sendiri meski mengalami perlawanan, dengan apapun dasar kemampuan itu diperoleh dalam suatu hubungan sosial. Kekuasaan adalah wujud kemampuan seseorang memaksa orang lain yang resisten untuk mematuhi perintahnya. Kerelaan atau kepatuhan menjalankan permintaan orang lain seperti itu bisa terjadi karena berbagai dorongan, misalnya merasa sebagai kewajiban, rasa takut, kebodohan, keuntungan pribadi, kesamaan nilai, emosi atau motif ideal sebuah rasa solidaritas. Konsep kekuasaan dari Weber dapat membantu memahami alasan elite penguasa dalam mencari kekuatan. Dalam praktiknya sumber tersebut tidak hanya diambil dari satu sumber melainkan dari berbagai sumber kualifikasi. Kekuasaan itu sendiri menurut Weber adalah perpaduan antara berbagai kualifikasi, yakni kualifikasi perorangan dan kombinasi kualifikasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu dapat dipahami jika kemudian konsep kekuasaan bisa terdiri atas dominasi dan sekaligus kekerasan. Dalam konteks, dominasi dibedakan dari yang terlegitimasi atau yang memperoleh pengakuan dari masyarakat yang disebut dengan otoritas, dan dominasi lain yang dilakukan atas dasar

monopoli di tengah konstelasi berbagai kepentingan. Dominasi tersebut dilakukan melalui pembentukan otoritas, dalam hal ini otoritas tradisional yang cenderung mengultuskan status atau tradisi zaman dulu, pola karismatik atau pola legal rasional.

Sementara itu, konsep privilese dalam studi Weber mengenai studi stratifikasi sosial dihubungkan dengan kesempatan dalam bidang ekonomi. Penyebaran kesempatan ekonomi dalam masyarakat berkaitan erat dengan apa yang disebut “kelas”. Kita dapat berbicara mengenai “kelas” apabila: 1) sejumlah orang sama-sama memiliki faktor penunjang khusus terhadap kesempatan-kesempatan hidupnya; 2) secara istimewa tercermin dalam kepentingan-kepentingan ekonomi berupa pemilikan barang-barang dan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh pendapatan; dan 3) tercermin dalam kondisi-kondisi komoditi atau pasaran-pasaran tenaga kerja. GE. Lenski juga mendefinisikan privilese sebagai pemilikan atau kontrol terhadap sebagian surplus yang dihasilkan oleh masyarakat. Definisi ini dipengaruhi oleh pandangan Weber. Struktur atau sistem ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat tertentu itulah yang menjadi landasan dimana orang dapat merebut kesempatan-kesempatan ekonomi.

Prestise merupakan konsep yang menunjukkan kehormatan sosial yang diterima seseorang dalam struktur sosial tertentu. Seseorang memiliki prestise karena menduduki status peranan tertentu yang mengandung nilai-nilai yang dipandang tinggi oleh suatu masyarakat tertentu. Tidak selamanya prestise mengandung unsur kekuasaan. Bahkan sering orang yang memiliki prestise yang tinggi, sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Prestise lebih merupakan akibat kekuasaan bukan komponen kekuasaan (Bierstedt, 1950 dalam Rasyid Saleh, 2005).

Menurut Weber ketiga aspek stratifikasi sosial tersebut (kekuasaan, privilese, dan prestise) dapat berdiri sendiri satu sama lain. Oleh karena itu suatu kelompok yang memiliki pemilikan modal belum tentu memiliki kedudukan yang tinggi dalam kerangka status dan kekuasaan. Seperti juga sebuah kelompok yang mempunyai status tinggi belum tentu memiliki modal yang besar pula. Namun Weber juga menekankan, meskipun ketiga kriteria tersebut independen, mereka sangat erat berhubungan satu sama lain. Jadi yang memiliki modal yang besar umumnya mendapatkan status dan kekuasaan yang besar pula. Hubungan ketiga dimensi stratifikasi sosial tersebut seperti terlihat pada Bagan 1 sebagai berikut.



**Bagan 1. Hubungan antara Kekuasaan, Privilese dan Prestise**

### **Kelompok Status**

Menurut Weber (dalam Robert M. Z. Lawang, hlm.224) Kelompok Status mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kelompok status berlandaskan pada ikatan subjektif antar para anggotanya, yang terikat menjadi satu karena gaya hidup, nilai, dan kebiasaan, serta sering oleh perkawinan dalam kelompok itu sendiri dan oleh perasaan-perasaan akan jarak sosial dari kelompok-kelompok status lainnya;
2. Mereka saling mengenal dan saling menyebut masing-masingnya sebagai “orang kita” dan berjuang

untuk mempertahankan perasaan superioritas terhadap mereka yang tidak termasuk dalam lingkaran sosialnya; dan

3. Perbedaan antara kelas ekonomi dan kelompok status diperlihatkan secara kontras antara kekayaan “baru” yang dimiliki seorang pengusaha yang berhasil dengan kekayaan “lama” yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang sudah lama mapan dan berprestise tinggi.

Collins (1971) memberikan kesimpulan ciri-ciri tersebut secara ringkas bahwa kelompok status selalu mencoba mengambil suatu gaya hidup yang agak distingtif dan menonjol sehingga membentuk batas-batas antara dia sendiri

dan lain-lain, khususnya golongan-golongan yang rendah (Frank J. Miffen, Sidney C. Miffen, 1986:96).

### **Kapital Kultural/ Kapital Budaya/ Modal Budaya.**

Menurut Bourdieu, seorang pemikir sosial dan ahli sosiologi pendidikan Perancis (Robert Lawang, 2004), Kapital Budaya merupakan kapital yang dalam kondisi tertentu dapat ditukar dengan kapital ekonomi dan dapat dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sesuatu yang bersifat atau ada hubungannya dengan kebudayaan yang tidak dapat ditukar dengan kapital ekonomi tidak dapat disebut sebagai kapital budaya.
2. Kapital kebudayaan itu mempunyai wujud yang nyata dalam bentuk ijazah, artinya ijazah adalah kapital kebudayaan. Kesimpulan ini baru benar kalau ijazah memang merupakan sertifikat yang dipercayai orang sebagai kapital untuk bekerja, artinya apa yang disertifikatkan mencerminkan sungguh-sungguh kemampuan seseorang dalam bentuk keahlian atau keterampilan.
3. Kapital budaya menunjuk pada keadaan (*state*) yang memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi manusia yang wujudnya adalah badan, dimensi objek dalam bentuk apa saja yang pernah dihasilkan oleh manusia, dan dimensi institusional khususnya pendidikan.

Bourdieu (1998:9) melihat kultur seperti sejenis ekonomi atau pasar. Di pasar ini orang lebih banyak me-manfaatkan modal budaya ketimbang modal ekonomi. Di pasar tersebut orang menambahkan atau mengurangi, bahkan membelanjakannya, untuk meningkatkan atau kehilangan posisi mereka, yang menyebabkan posisinya dalam ekonomi memburuk. Modal ini sebagian besar adalah asal usul kelas sosial dan pengalaman pendidikan mereka. Bourdieu mengatakan bahwa kekuatan pendorong dari semua perilaku adalah mencari kehormatan dan tujuan utamanya agar diakui keberadaannya dalam masyarakat. Bourdieu bermula dengan menolak teori bahwa pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dari kelas-kelas sosial atas dan menengah adalah akibat dari superioritas atau perbedaan genetika, serta berpendapat

bahwa hal itu ditentukan secara sosial oleh sifat-sifat kultural yang menguntungkan yang diajarkan pada anak-anak golongan seperti itu di rumah dan memang telah menikmatinya pada saat mereka mulai sekolah. Keuntungan-keuntungan ini disebut sebagai *Capital Cultural* dan investasi lebih besar dari modal ini dalam lembaga pendidikan bertanggung jawab atas hasil yang lebih besar dalam pencapaian prestasi. Murphy (1979:23-31) menggarisbawahi pendapat Bordieu bahwa bagi orang tua dari tingkat pendapatan yang sama, tingkat pendidikan mereka selama dua generasi dapat meramalkan pencapaian prestasi anak-anak mereka. Apabila status ayah adalah sama, maka status kakek itu berguna dalam meramalkan sukses keberhasilan. Adalah tingkat kultural dari asal keluarga yang paling baik dapat menerangkan keberhasilan anak-anak di sekolah dan peran-peran pekerjaan dewasa. Pada dasarnya Bourdieu menganggap para siswa yang berasal dari kaum pekerja yang kurang baik dalam suatu kultural yang lebih akseptabel, akan tetap ada. Reformasi merupakan anjuran yang baik untuk perbaikan. Sekolah itu seharusnya lebih banyak fokus untuk memberikan kapital kultural kepada golongan-golongan yang kurang baik ini. Selama golongan-golongan yang mempunyai status sosial tinggi tidak dikurangi atau dimusnahkan, maka ketidaksamaan kesempatan akan tetap ada.

Menurut Paulus Wirutomo (2004), modal budaya dari kelas sosial menengah atas dalam masyarakat selalu dihargai lebih tinggi untuk menduduki profesi yang bergengsi. Beliau mencontohkan pendidikan *public relations* (PR) secara formal terbuka bagi kelas sosial bawah sampai atas, tetapi keterampilan sosial atau budaya yang diajarkan (bahasa asing,

*table manner*, cara berdandan, berbicara, bersikap, dan sebagainya) akan jauh lebih mudah dipelajari oleh siswa yang berasal dari kelas menengah ke atas daripada siswa dari kelas bawah. Akibatnya siswa yang berasal dari kelas bawah akan cenderung tersingkir. Jika berhasil lulus dengan prestasi akademis yang sama, anak seorang direktur akan lebih mudah di-terima menjadi PR di hotel-hotel mewah daripada anak seorang petani kecil. Itu sebabnya pendidikan Strata-1 (S-1) yang tidak mengajarkan keterampilan sebanyak pendidikan diploma justru lebih banyak diminati oleh golongan kelas sosial menengah atas. Orang berlomba-lomba melanjutkan pendidikan ke Strata-2 (S-2) bukan untuk menambah keterampilan kerja teknis, tetapi untuk mempelajari keterampilan budaya kelas atas seperti cara berbicara atau berdiskusi yang lebih ilmiah dan elegan, cara mempelajari konsep-konsep yang lebih *sophisticated*, sering juga *life style* yang lebih elitis dan sebagainya.

### **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**

KKN merupakan istilah yang populer di Indonesia. Syed Hussein Alatas (1987) menyatakan bahwa masalah korupsi itu bersifat lintas sistemis; ia melekat pada semua sistem sosial (feodalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme); ia memengaruhi semua kelas masyarakat; semua organisasi negara (kerajaan atau republik); semua keadaan (perang atau damai); semua kelompok usia (muda dan tua); semua jenis kelamin (pria dan wanita); segala waktu (zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern). Kajian korupsi seperti kajian penyakit. Syarat pertamanya adalah mengetahui sifat penyakit, pembawa penyakit dan penyebarannya, sebab-sebab dan kondisinya, serta akibat-akibat dan obatnya.

“Inti korupsi” adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.

Di Indonesia rumusan tentang korupsi diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1) dan (2) dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 Ayat (1) sampai (5). Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sementara itu J.J. Senturia dalam *Encyclopedia of Social Sciences*, Vol. VI Tahun 1993, mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Kolusi adalah kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji dan persekongkolan. Nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan dan pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak keluarga sendiri untuk memegang pemerintahan.

Nepotisme merupakan jenis khusus dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan timbul bila seseorang sebagai pegawai birokrasi atau pejabat publik dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan pribadi ketika menjalani tugas. Dalam arti luas nepotisme pada dasarnya berlaku untuk situasi yang sangat khusus, yaitu dalam hal seseorang menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan, sering dalam bentuk pekerjaan

bagi anggota keluarganya. Larangan nepotisme tidak berarti standar “tertutup bagi anggota keluarga”, tetapi memang melarang pegawai negeri menggunakan atau menyalahgunakan kedudukannya dalam lembaga publik untuk memberikan pekerjaan publik kepada keluarganya (Pope, 2003:362). Tujuan larangan ini bukan untuk mencegah anggota keluarga untuk bekerja bersama-sama, tetapi untuk mencegah pegawai negeri mendahulukan anggota keluarga dalam menggunakan wewenang subjektif, atas nama publik, untuk menerima orang yang memenuhi syarat sebagai pegawai administrasi publik. Dengan kata lain nepotisme dalam sektor publik berarti calon yang memenuhi syarat tidak memperoleh kedudukan atau kenaikan pangkat. Ini berarti mengabaikan nilai-nilai atau bertentangan dengan ciri-ciri birokrasi modern yang dikemukakan oleh Weber (dalam Alatas, 1987:64).

Nepotisme dapat menimbulkan konflik loyalitas dalam organisasi, terutama bila salah seorang keluarga ditempatkan sebagai pengawas langsung di atas keluarga yang lain. Hal ini dapat membuat situasi tidak nyaman antar rekan sekerja. Oleh karenanya harus dihindarkan. Undang-undang negara Indiana dan Nabraska negara bagian Amerika Serikat mengatur hal itu, sebagaimana berbunyi:

“Tidak seorang pun yang ada kaitan sebagai ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, suami, isteri, anak laki-laki, anak perempuan, menantu laki-laki, menantu perempuan, kemenakan laki-laki, kemenakan perempuan, boleh ditempatkan dalam hubungan langsung atasan bawahan” (Pope, 2003: 364).

Sementara itu Undang-Undang negara bagian Nabraska IC 4-15-7-1, tentang Nepotisme berbunyi :

“Tidak seorangpun yang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota dewan

atau komisi negara bagian, atau dengan kepala kantor atau departemen atau lembaga negara bagian, sebagai ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, suami atau isteri, anak laki-laki atau perempuan, kemenakan laki-laki atau kemenakan perempuan, dibenarkan memangku jabatan dalam dewan, komisi, kantor departemen atau lembaga-lembaga bagian dan saudara seperti itu tidak berhak menerima gaji jasanya dari anggaran negara yang disediakan menurut undang-undang (Pope, 2003:374).

Korupsi di Indonesia bermuara pada rendahnya gaji yang diterima oleh pegawai. Ini telah berlangsung sejak Indonesia merdeka hingga sekarang. Secara faktual gaji yang diterima oleh pegawai pada setiap bulannya hanya mampu untuk bertahan hidup paling lama setengah bulan. Ini berarti diperlukan kerja keras untuk menutupi kebutuhan yang setengah bulannya lagi. Bentuk-bentuk korupsi yang menonjol antara lain penyalahgunaan wewenang, penghindaran pajak, penipuan, pemerasan, perampokan uang rakyat, dan penyuaipan. Hal ini dapat dilihat dari kasus korupsi di Pertamina (1958-1967), korupsi di sektor perkebunan (1970), ekspor fiktif kopi dan karet (1980), kasus pupuk (1979), kasus suap nasabah bank (1974-1979), dugaan korupsi yang melibatkan Mulyana W. Kusuma salah seorang anggota KPU, kasus-kasus yang melibatkan Anggota DPR (1994-2011), sampai kasus yang melibatkan menteri seperti kasus Hambalang (2010-2012).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia, antara lain :

1. Perdanamenteri Wilopo menganjurkan hidup sederhana dalam program kabinet, 1953;
2. Gatot Subroto tahun 1960 mencetuskan larangan terhadap anggota ABRI menginap di hotel;

3. Presiden Soeharto, 1974, mengeluarkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1974 tentang beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup;
4. MPR memasukkan pola hidup sederhana pada GBHN tahun 1978, 1983 dan 1988, dengan cara mengendalikan barang-barang mewah dalam rangka penghematan devisa dan pola hidup sederhana;
5. Jendral M. Yusuf selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan (menhankam), 1979 mengeluarkan larangan penggunaan karpet dan ruangan ber-AC di lingkungan ABRI.
6. Soedomo, 1980, selaku Pangkop-kamtib pernah menggelar OPSTIBPUS untuk memerangi korupsi;
7. Tahun 1989, Menhankam Poniman, memasukkan pola hidup sederhana sebagai salah satu dari delapan wajib ABRI;
8. Tahun 1992, Presiden Soeharto kembali mengeluarkan Kepres No. 47 Tahun 1992 yang membatasi kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup;
9. Presiden Megawati, 2001, mengajak dicanangkannya kembali pola hidup sederhana yang dimulai dari para pemimpin, dan pada masa kepemimpinannya pula Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan surat edaran No.357/M-PAN/12/2001 tentang langkah-langkah efisiensi dan dan penghematan nasional serta hidup sederhana di lingkungan aparat negara;
10. Pada masa kepemimpinan Amin Rais di MPR, keluar pula ketetapan MPR No. X Tahun 2001, yang menugaskan presiden agar mencanangkan gerakan penghematan nasional di segala sektor yang dimulai dan diteladankan oleh para pejabat negara (Indonesia Dalam Krisis, 1997-2002);
11. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada bulan April 2005 mengeluarkan delapan jurus melawan korupsi, yaitu: a) mengaudit aset yang dimiliki kantor presiden, wakil presiden, sekretaris negara, dan sekretaris kabinet; b) pencegahan korupsi dalam pengadaan barang; c) pencegahan penyimpangan tender dalam proyek-proyek rekonstruksi di Aceh; d) pencegahan penyimpangan tender dalam pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan; e) pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan organisasi independen; f) memburu tujuh terpidana dan 12 koruptor yang tengah menjalani proses hukum namun kabur ke luar negeri; g) peningkatan intensitas pemberantasan *illegal logging*; dan h) menagih 500 pembayar pajak dan cukai yang masih menunggak lebih dari 5 miliar (Suara Merdeka, Tempo, Kompas, 29 April 2005).

Presiden SBY dalam pidatonya di Istana Negara, 29 April 2005, mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi maka harus mulai dari diri sendiri, dari rumah tangga sendiri. Hal ini menyebabkan beliau secara konsekuen mempersilakan istana kepresidenan untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai skala prioritas.

### **Perkembangan dan Pergeseran Pengertian Priayi**

Pada zaman prakolonial, priayi dikenal sebagai alat birokrasi raja yang

bertugas menarik upeti dari rakyat (Ong Hok Ham, 2002). Seseorang yang dapat menelusuri asal-usul keturunannya sampai pada raja-raja Jawa terakhir (Mataram I). Menurut Clifford Geertz (1980), *priayi* adalah setiap orang yang telah berhasil memasuki atau menjadi anggota birokrasi baik kerajaan maupun *Gubernemen* (Umar Kayam, 2002).

Namun pada zaman kemerdekaan 1945 *priayi* diartikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Ong Hok Ham, 2002). *Priayi* adalah sebuah tatanan kehidupan atau tatanan yang berjalan, dengan elemen-elemen penguasaan bahasa Jawa lengkap, kepemimpinan, keteladanan, keikhlasan, kejujuran, kesetiaan, loyalitas, kedermawanan, dan kerelaan berkorban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pemerintah, dan negara (Harsadiningrat, 2005). *Priayi* juga diartikan sebagai seseorang yang selalu berpegang teguh kepada tatanan dan etika, berbudi luhur, berakhlak mulia dan berpendidikan yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pemerintah, dan negara (Hariyanto, 2005). *Priayi* modern terletak pada perilakunya yang merujuk pada *jalma* utama, berbudi luhur, berakhlak mulia dan mengutamakan pendidikan (Hamengku Buwana X, 2003).

Sementara itu bagi *wong cilik*, *priayisme* sebelum tahun 1945 diartikan sebagai proses keinginan menjadi *priayi* yang dimulai dengan upaya meniru gaya hidup *priayi* yang mempunyai kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Namun peniruannya hanya sebatas yang terlihat secara lahir dan tidak memerlukan biaya yang tinggi seperti gaya bicara, cara mengisap rokok, merek rokok, cara bersendawa, cara bersopan santun, dan lain-lain (Clifford Geertz, 1954,

1980; Umar Kayam, 2003; Arsewendo Atmowiloto, 1995). Setelah periode tahun 1945 (periode 1946-1975) peniruan *wong cilik* terhadap gaya hidup *priayi* lebih meningkat, misalnya mengganti nama-nama *wong cilik* menjadi nama-nama yang '*mriyayeni*', memberikan nama-nama anak dengan nama-nama *priayi*, menyekolahkan anak dengan tujuan menjadi pegawai, menjadi guru (Harsadiningrat, 2005; temuan lapangan penulis, 2003-2005).

Periode 1976-2005, peniruan seperti penjelasan di atas pada periode sebelumnya tetap berlangsung terus. Hanya saja tujuannya mengalami perluasan. Pegawai negeri bukan satu-satunya tujuan yang penting menjadi pegawai, tetapi juga bertujuan agar tidak melakukan pekerjaan kasar terutama sektor pertanian. Setelah reformasi, *wong cilik* telah menggunakan nama-nama dan pola-pola sebutan yang digunakan oleh *priayi* dan secara umum telah menikmati pendidikan secara baik, tetapi tetap berada dibawah *priayi* terutama *priayi* karena keturunan (temuan penulis, 2003-2005).

Bagi *priayi* sebelum tahun 1945, *priayisme* diartikan sebagai upaya meniru kehidupan keraton atau gaya hidup para bangsawan, eksklusif dan penuh dengan simbol-simbol lambang kehormatan dalam bentuknya yang masih asli, seperti *wisma*, *wanita*, *curiga*, *kukila* dan *turangga* (Geertz, 1954, 1980; Kayam, 2003; Supriadi, 2001; Hariyanto, 2003-2005). Sedangkan pada periode 1946-1976 dan periode 1976-2005, *priayisme* lebih diartikan oleh *priayi* sebagai upaya mempertahankan status kepriayiannya agar tetap unggul dalam kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Keunggulan ditunjukkan dengan investasi pendidikan, berwirausaha, dan lain-lain yang dilakukan dengan profesional dan menambah atau

melengkapi kehormatannya dengan gelar-gelar kenengratan. Sementara lambang-lambang atau simbol-simbol kehormatan sebagian kecil priayi masih mempertahankannya dan sebagian besar simbol-simbol itu telah berubah (Hariyanto, 2003-2005).

### Proses Priyisme

Untuk menjadi seorang priayi, bagi *wong cilik* bukanlah sesuatu yang mudah tetapi penuh liku-liku dan tantangan yang berat. Bagi mereka yang dapat memenangkan tantangan, maka dapat mengalami mobilitas vertikal, memasuki jenjang status sosial yang lebih tinggi, yaitu menjadi priayi dimana mereka dapat menikmati kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.

Sebelum periode 1945 sampai menjelang akhir tahun 1970-an, untuk menjadi priayi pada umumnya bagi *wong cilik* adalah melakukan *ngenger* atau *nderek* kepada saudara-saudara mereka yang telah menjadi priayi (bisa ikut *pak de*, paman atau eyangnya) yang terlebih dahulu menjadi priayi (Umar Kayam, 2002). Proses ini sebenarnya cukup berat. Ia benar-benar menghamba kepada yang di-*dereki* tanpa hak membantah. Ia harus ikhlas lahir batin mengabdikan diri. Ia harus jujur dan cekatan dalam melakukan pekerjaan. Namun disini mereka dapat belajar etika priayi, sopan santun berbahasa, cara berpakaian, cara bergaul, dan lain-lain. Mereka juga dapat menikmati pendidikan karena umumnya akan disekolahkan sebagai media penjenjangan sosial. Pendidikan kemudian menjadi sasaran *wong cilik*, bahkan dengan berbagai cara para orang tua mereka akan berusaha untuk menyekolahkan anaknya seiring berangsur-angsur hilangnya budaya *ngenger*.

Berkaitan dengan keadaan di atas, maka benar yang dikatakan Rendall Collins (1979) bahwa pendidikan telah menjadi senjata utama bagi kelompok-kelompok status sebagai alat untuk mempertahankan keunggulan kebudayaan dan ekonomi mereka. Namun kelompok-kelompok di bawahnya juga melihat bahwa pendidikan sebagai suatu sumber yang dapat digunakan dalam upaya-upaya mereka memperbaiki status ekonomi. Pemilikan sejumlah tertentu pendidikan dipandang dapat membuat seperangkat surat kepercayaan (*credentials*) yang akan memberikan akses ke posisi-posisi pekerjaan tertentu yang diinginkan. Dengan demikian pendidikan telah menjadi suatu arena utama dimana berbagai kelompok berjuang untuk mencapai sukses ekonomi. Akan tetapi semakin banyak orang yang memperoleh surat kepercayaan pendidikan, surat-surat kepercayaan itu kemudian menjadi berkurang nilainya. Dengan menarik suatu analogi inflasi moneter, Collins menyebut proses ini sebagai "Inflasi Kredensial". Dalam dunia pendidikan Inflasi Kredensial itu berarti bahwa jumlah pendidikan yang sama tidak lagi "dapat membeli" apa yang pernah terbeli. Oleh karena itu orang harus memperoleh lebih banyak agar tetap sebanding dengan perjuangan memperoleh sukses ekonomi. Apa yang disampaikan oleh Collins tidak disadari atau tidak dimengerti oleh sebagian besar *wong cilik* yang mengakibatkan mereka gagal menjadi priayi. Ini dialami *wong cilik* yang tidak pernah melakukan *ngenger* pada priayi lain. Bagi mereka yang melakukan *ngenger* pada umumnya berhasil menjadi priayi. Baginya mengandung makna subjektif bahwa penderitaan harus berubah menjadi kebahagiaan sehingga mereka selalu mendengar nasihat para priayi.

Selain *ngenger* dan menempuh jalan

pendidikan, *wong cilik* secara perlahan juga mencoba mengganti nama-nama anaknya dengan nama-nama priayi. Usaha ini penuh dengan konflik internal bahkan sering nama-nama anaknya kembali pada nama semula. Contoh nama “Slamet” menjadi “Syuryo”, karena sakit-sakitan akhirnya kembali kepada “Slamet”. *Wong cilik* menyebut ini sebagai “*Ora Kuat Kanggonan Drajat*”, untuk itu harus “*Nrimo Ing Pandum*”. Pada awal-awal tahun 1970-an banyak *wong cilik* telah memberi nama-nama anaknya dengan nama-nama yang “*mriyayeni*” seperti Endang, Sri, Lestari, Joko, Handoko, dan lain-lain. Sementara nama Boinem, Tukiyem, Wage, Kliwon, Paimin, mulai bergeser menghilang dan dilalui dengan tidak mudah. Bagi *wong cilik* tetap dihantui keraguan “jangan-jangan memberi nama anak dengan nama priayi akan mendatangkan walat”. Namun karena dunia priayi sendiri memberikan ruang gerak yang teramat luas dan penuh kedamaian akhirnya proses itu berjalan lancar. Bahkan setelah tahun 1982 ketika HB IX melaksanakan ulang tahunnya yang ke 70 sampai dengan reformasi dan saat ini, nama-nama “Ningrat”, “Kusuma”, dan “Negoro” tidak lagi menjadi monopoli sebagai privilese para Sentana Dalem”. Kini banyak priayi yang menggunakan nama tersebut, bahkan *wong cilik* dan

*wong Cino* (Harsadiningrat, 2005). Hal itu menurut HB IX juga merupakan perkembangan demokrasi.

Untuk membedakan “Ningrat”, “Kusuma,” dan “Negoro,” antara orang biasa dan *sentana dalem* terletak pada *kekancingan* yang diberikan oleh pihak keraton. Bagi mereka yang bukan *sentana dalem* tidak akan pernah diizinkan (mendapatkan nama tersebut) meskipun dilakukan melalui proses *panyuwunan* menjadi *abdi dalem punokawan* (birokrasi kerajaan/kasultanan). Diluar ketentuan ini tidak menjadi masalah dan tidak dipandang sebagai perbuatan yang salah.

Selain pergantian nama dan pemberian nama, untuk menjadi priayi bagi *wong cilik* juga meniru dalam pola-pola sebutan dalam hubungan sosial yang biasa berlaku pada priayi. Sebutan “Kakang”, “Yu”, “Simbok” “mbok tuwa” dan sebutan-sebutan bagi *wongcilik* lainnya kini telah menghilang, kecuali sebutan “Tole” dan “Gendhuk” yang justru makin produktif karena para priayi cenderung lebih suka menggunakan istilah ini ketimbang sebutan “Kelik” dan “Wuk” sebagai panggilan anak yang belum menikah. Konon sebutan “Tole” juga diterima oleh HB IX ketika menerima bisikan gaib untuk mengusir Belanda dari tanah air. Proses *wong cilik* menjadi priayi dan priayismenya dapat dilihat pada Bagan 2.

*Wong cilik* :  
*Ngenger* pada priayi → Mengganti nama dengan nama priayi → Memberikan nama anak dengan nama-nama priayi → Menyekolahkan anak (pendidikan seperti priayi) → Mengikuti magang dalam pekerjaan → Menjadi pegawai negeri → pegawai swasta




Priayi :  
*Suwitapada* Abdi Dalem atau *Sentana Dalem* (birokrat kerajaan) → Magang pada birokrasi kesultanan → Menjadi *Abdi Dalem* → Menjadi Priayi Modern → Investasi pendidikan, dll. → Menjadi *Abdi Dalem Punokawan* (nama dan gelar-gelar keningratan).

**Bagan 2. Proses Priayisme**

Untuk menjadi Abdi Dalem, *wong cilik* harus melalui pangkat yang terendah (Jajar), sedangkan priayi bisa langsung menduduki pangkat yang tinggi (Bupati, Panewu). Proses *suwita* dan magang untuk menjadi *abdi dalem* sangat tergantung kepada siapa yang membawa dan kepada siapa dititipkan.

terutama yang terkait dengan pekerjaan menarik upeti dari rakyat untuk disetor kepada raja/ sultan melalui bagian *Prabeya*, bagian yang mengurus harta milik raja.

Besarnya kekuasaan pak lurah pada periode sebelum tahun 1945 sangat dipengaruhi oleh pandangan tradisional tentang kekuasaan Jawa, dimana Raja




	<p style="text-align: center;">Sebelum 1945</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gelar-gelar kebangsawanan/ keturunan</li> <li>2. Etika dan tatanan Priayi</li> <li>3. Pendidikan dalam arti luas</li> </ol>
	<p style="text-align: center;">1945 - 1975</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika dan tatanan Priayi</li> <li>2. Gelar-gelar kebangsawanan/ keturunan</li> </ol>
	<p style="text-align: center;">1976 - 2005</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika dan tatanan Priayi</li> <li>2. Pendidikan dalam arti luas</li> <li>3. Gelar-gelar kebangsawanan/ keturunan</li> </ol>

**Bagan 3. Atribut Priayi pada Berbagai Periode**

Sebelum tahun 1945 sampai menjelang tahun 1955 saat pemilu pertama dilaksanakan, atribut kekuasaan bagi priayi sangat menonjol dibandingkan dengan kekayaan dan kehormatan. Namun ketiganya saling mendukung dan memengaruhi satu sama lain. Periode tahun 1945-1976 dan tahun 1976-2005 atribut kehormatan lebih menonjol dibandingkan dengan kekuasaan dan kekayaan. Seperti dapat dilihat pada Bagan 3.

Sampai dengan tahun 1955, lurah dipilih oleh para *kulikenceng* atau tuan tanah dan kepala *somah*. Lurah mempunyai hak otonom dalam menjalankan kekuasaannya,

merupakan pusat dan sumber dari segala sumber kehidupan. Mengutip *Babad Tanah Djawi* (Moedjanto, 2004) menyatakan bahwa Pangeran Puger memberikan pengakuan kekuasaan mutlak raja dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di tanah Jawa, bumi tempat kita hidup, air yang kita minum, daun, rumput, dan lain-lain yang ada di atas bumi adalah milik raja. Pendapat ini selanjutnya diperkuat oleh KRT Harsadinigrat (2005) yang menyatakan bahwa raja adalah pusatnya segala kualitas yang menunjukkan keunggulan, kepintaran, kasekten, karisma, kekayaan, dan kesalehan itu milik raja.

 <p>1. Nepotisme 2. Kolusi 3. Korupsi</p>	<p>Keterangan: sebelum 1945</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kulikenceng</li> <li>2. Kepala somah</li> <li>3. Orang kaya/pemilik modal</li> <li>4. Bentuk: Fasilitas umum</li> </ol>
 <p>1. Nepotisme 2. Kolusi 3. Korupsi</p>	<p>Keterangan: 1945 - 1975</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Priayi</li> <li>2. Kelompok-kelompok pemilih</li> <li>3. Pemilik modal/sponsor</li> <li>4. Bentuk: Fasilitas umum</li> </ol>
 <p>1. Kolusi 2. Nepotisme 3. Korupsi</p>	<p>Keterangan: 1976 - 2005</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Priayi</li> <li>2. Kelompok-kelompok pemilih</li> <li>3. Pemilik modal/sponsor</li> <li>4. Bentuk: Fasilitas umum</li> </ol>

**Bagan 4. KKN pada Berbagai Periode**

Dalam buku Serat Centhini digambarkan bahwa raja sebagai dalang sejati yang berhak mengatur kehidupan dengan menerima mandat dari Allah. Apa yang dikerjakan raja pada hakikatnya adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sedangkan dalam Serat Wulang Reh (PakuBuwana IV, 1788-1811) dikatakan raja adalah penguasa *Kinarya wakiling Hyangagung* yang artinya bertindak sebagai wakil Tuhan dengan tugas memelihara tegaknya hukum dan keadilan, dan semua orang wajib taat kepadanya. Menentang raja berarti *mbandel ing karsaning Hyang Agung* (menentang kehendak Tuhan Yang Maha Besar). Oleh karena itu mengabdikan kepada raja adalah wajib tanpa syarat. Kepatuhan *wong cilik* terhadap lurah juga tidak terlepas oleh pandangan *wong cilik* bahwa raja sampai dengan lurah dan priayi pada umumnya adalah orang-orang yang diberi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha

Kuasa untuk membimbing kawula, maka sudah seharusnya untuk berlaku hormat dan patuh kepada mereka (Arswendo Atmowiloto, 1995).

Naik tahtanya HB IX pada tahun 1940, dan pernyataannya pada acara pelantikan tentang “Tahta Untuk Rakyat” yang kemudian mendapatkan tekanan khusus pada “Tahta Untuk Kesejahteraan Rakyat” oleh HB X pada tahun 1989, yang dipertegas kembali pada tahun 1998, membuat masyarakat Yogyakarta menjadi semakin dekat dan taat kepada pemerintahan Sultan HB X. “Tahta Untuk Rakyat” atau “Tahta Untuk Kesejahteraan Rakyat” adalah bentuk penghormatan raja/sultan kepada rakyat Yogyakarta sebagai wujud *Manunggaling Kawula Gusti* yang kemudian berimplikasi terhadap upaya priayi menempatkan kehormatan di atas kekuasaan dan kekayaan.

Nepotisme bagi para lurah ditunjukkan dengan adanya jaringan perangkat desa yang begitu besar yang semuanya terikat oleh kekerabatan. Semua perangkat desa sebelum tahun 1955 adalah keluarga dekat. Sedangkan kolusi para lurah ditunjukkan oleh adanya upaya mempertahankan kekuasaan dengan menjalin hubungan baik dengan para *kulikenceng*, kepala *somah* dan orang-orang kaya, hubungan yang saling menguntungkan. Bagi lurah kolusi bermakna untuk mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan. Bagi *kulikenceng* bermakna kekayaan karena akan mendapat jaminan berbagai kemudahan dari lurah terutama dalam transaksi pembelian tanah dari *wong cilik*. Bagi orang kaya bermakna kesenangan untuk mendapatkan istri kedua atau ketiga. Tetapi bagi *wong cilik* kolusi berarti bertahan hidup karena mereka banyak bergantung pada *kulikenceng*.

Nepotisme dan kolusi para lurah atau calon lurah banyak juga dilakukan dengan cara *Mundhut Gengsi* atau membeli gengsi (Harsadiningrat, 2005). Untuk menjadi lurah atau sebagai calon lurah ada persyaratan tertentu yang tidak tertulis, antara lain: kepemilikan tanah, *rajakaya*, dan *rajabrana*. Persyaratan itu sering dipinjam oleh para lurah atau calon lurah dari para *kulikenceng* dan orang-orang kaya lainnya dengan sejumlah perjanjian yang saling menguntungkan. Meskipun demikian transaksi *Mundhut Gengsi* ini sering menjadi masalah dikemudian hari.

Lurah pada dasarnya adalah otonom dalam memerintah sehingga dalam menarik upeti kepada rakyat banyak melakukan korupsi. Upeti menurut keraton ditentukan paling banyak adalah 10% (Harsadiningrat, 2005) dan menyeter separuh dari hasil tanah *plungguh* setelah dikurangi biaya tanam. Dalam praktiknya lurah sering menarik

upeti melebihi 10% dan menyeter hasil tanah *lungguhnya* kurang dari separuhnya. Hal-hal semacam itu sebenarnya juga diketahui oleh pihak keraton, tetapi itu tidak menjadi masalah sepanjang hasil korupsi tersebut digunakan untuk *Memayu Hayuning Bawana Njaga Tentreming Praja*, menjaga ketentraman wilayah. Lurah baru akan dinyatakan melakukan kesalahan besar apabila melakukan pelanggaran *ngrusak Kaputren*, merusak pagar ayu. Bila ini dilakukan maka akan tamat riwayat lurah dan keluarganya, karena seumur hidup ia dan keluarganya tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi menjadi lurah. Di alun-alun disaksikan oleh orang banyak, lurah yang melakukan pelanggaran ini akan dikalungi *cinde*, yaitu sebuah kalung tali bambu yang terbuat dari bambu bagian dalam.

Setelah tahun 1945, atribut priayi yang lebih dominan adalah kehormatan. Pada tahun 1943 ketika HB IX mengadakan perombakan mengenai struktur pemerintahan desa. Pada saat itu ribuan lurah diberhentikan dan tidak mempunyai jabatan lagi. Banyak para mantan lurah yang mengajukan untuk menjabat lagi dengan tidak mendapat imbalan tanah *plungguh* atau gaji, semata-mata untuk mengabdikan kepada Sultan. Tetapi sultan tetap memegang prinsip *Sabda Pandhita Ratu Tan Kena Wola Wali*. Sultan tidak mengabulkan permintaan para mantan lurah tersebut dan menyerahkan pemilihan lurah melalui mekanisme yang ada. HB IX juga menyatakan bahwa *pangreh praja* terbuka untuk umum dan rekrutmennya dilakukan melalui seleksi. Mengenai perubahan-perubahan yang dilakukan oleh HB IX, Selo Soemardjan (1974) menyebutnya sebagai perubahan dari feodalisme ke demokrasi. Sedangkan Robert Lawang (2005) menyebutnya

sebagai perubahan dari hal-hal yang bersifat *ascribed* ke *achieved*.

Priayisme bagi *wong cilik* secara prinsip tidak mengalami perubahan terutama bila dikaitkan dengan tujuan yaitu ingin menjadi priayi, ingin menjadi pegawai dengan sasaran utama menjadi guru. Namun sekarang tujuan itu bukan harga mati bagi *wong cilik*. Mereka tidak lagi melihat pegawai negeri sebagai satu-satunya sasaran, karena yang penting bagi mereka adalah menjadi pegawai kantor dan tidak menjadi pekerja kasar lagi.

Priayisme bagi priayi dengan atribut kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan, serta priayi lain yang telah masuk pada tataran atas terutama dalam bidang pendidikan, lebih dapat diartikan sebagai upaya mempertahankan kepriaaiannya yang sejak semula memang lebih unggul dan lebih baik dilihat dari *bibit*, *bebet*, dan *bobot*. Dalam rangka mempertahankan kepriaaiannya, mereka berusaha menjadi priayi modern dengan investasi pada pendidikan, kesehatan, dan berbagai keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan modern.

Dalam batas tertentu priayi mempunyai tanggung jawab moral untuk mempriayikan orang lain, tetapi kepriayian orang lain tidak boleh melampaui batas kepriayian dirinya. Langkah ini ditempuh oleh para priayi sebagai upaya mempertahankan keunggulan dalam *bibit*, *bebet*, dan *bobot*. Ketika *wong cilik* mulai merangkak mendekati dirinya, ia akan membuat jarak sosial. Jarak sosial atau batas sosial menurut istilah Weber (1978), menunjuk pada kecenderungan kuat kelompok sosial untuk mencapai kriteria sosial sebagai tanda perbedaan, sebagai alat memisahkan diri mereka dengan kelompok lain. Termasuk kriteria disini antara lain adalah latar belakang

kultur, pendidikan, dan pekerjaan. Menurut Bourdieu (1966) selama batas-batas golongan sosial-ekonomi itu tidak dikurangi atau dimusnahkan maka ketidaksamaan akan tetap ada.

## Simpulan

Penelitian tentang priayisme dan KKN di Kabupaten Sleman pada prinsipnya tidak dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh wilayah di Indonesia, karena *setting*-nya adalah masyarakat keluarga Jawa. Namun demikian, karena unit analisisnya individu yaitu Lurah (baca: Pegawai Negeri) maka penelitian ini dapat digunakan secara umum dalam tatanan birokrasi terutama yang berkaitan dengan KKN. Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian berikutnya tentang Tatanan Priayi dan Reformasi Birokrasi di Indonesia dengan aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kaitannya dengan pemberantasan KKN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. 1980. *The Sociology Of Corruption*. Singapore: Times Books International.
- Benedict, Anderson R. O' G. 2003. *Mitologi Dan Toleransi Orang Jawa*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa. 1997. *Mengungkap Dan Mengenal Budaya Jawa*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Denies, Lombard. 2000. *Nusa Jawa: Silang Budaya (Batas-Batas Pembaratan)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Denies, Lombard. 2000. *Nusa Jawa: Silang Budaya (Jaringan Asia)*. Jakarta: PT.

- Gramedia Pustaka Utama.
- Denies, Lombard. 2000. *Nusa Jawa: Silang Budaya (Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dharmawan, Al Soni BL de Rosari. 2004. *Surga Para Komptor*. Jakarta: Kompas.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Budi Pekerti Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Ham, Ong Hok. 2002. *Dari soal Priayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara*. Jakarta: Kompas.
- Herusatoto, Budiono. 2002. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.
- Hildred, Geertz. *The Javanes Family*. Jakarta: PT. Grafiti Pers
- Ihromi, T.O. 2004. *Bunga Ranpai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kansil, Christine ST. 2003. *Bersih Dan Bebas KKN*. Jakarta: PT. Perca.
- Kayam, Umar. 1975. *Sumarah dan Bawuk*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kayam, Umar. 2003. *Para Priayi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Klitgaard, Robert. 2001. *Membasmi Korupsi* (Penterjemah Hermoyo). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Lawang, Robert M. Z. 2004. *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. Depok: Fisip UI Press.
- Lawang, Robert M. Z. 2004. *Stratifikasi Sosial Di Cancar Mangarai Floras Barat Tahun 1950-an Dan 1980-an*. Depok: Fisip UI Press.
- Lubis, Muchtar, James J.Scott. 1993. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maliki, Zainuddin. 2004. *Agama Priayi: Makna Agama Di Atas Elite Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Mangoenprasodjo, A Setiono. 2003. *Aporisma Djawa*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Martin, Albrow. 2005. *Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muchtar, Kusniati. 1982. *Pak Sultan Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Gramedia. Lastrri.
- Niels, Mulder. 1983. *Kebatinan Dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia
- Niels, Mulder. 1986. *Kepribadian Jawa Dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Paul, Johnson Doyle. 1994. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid 1 dan 2*. (Penerjemah Robert M. Z. Lawang). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Penberton, John. 2003. *Nusa Jawa Silang Budaya (Batas-Batas Pembaratan)*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Peter M, Blau dan Meyer Marshall W. 2000. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Pope, Jeremy. 2003. *Startegi Memberantas Korupsi Elemen Integritas Nasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Purwadi. 2002. *Penghayatan Keagamaan Orang Jawa Refleksi Atas Religiolitas Serat Bima Suci*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ritzer, George dan Goodman J. Doglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soermardjan, Selo. 1986. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soermardjan, Selo. 2001. *Dari Feodal ke Demokrasi*, Yogyakarta: Jurnal Kabanaran.

Yogyakarta: Serat Addhel, 939.

Sujanto. 1992. *Reorientasi dan Revitalisasi Pandangan Hidup Jawa*. Semarang: Dahara Press.

William, Goode. J. 1991. *The Family*. Jakarta: Bumi Aksara.

